



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 001/PS/PEMILU/PWSL.SPG.27.17/08/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah *mencapai kesepakatan*:

I. Identitas Para Pihak

Nama : TIONO
No. KTP : 7312041011590001
Alamat, Tempat Tinggal : BTN Soppeng Permai Blok S 10 No. 2
Tempat, Tanggal Lahir : Sengkang, 10 November 1959
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC PKB Kabupaten Soppeng

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Nama : KPU Kabupaten Soppeng
Alamat, Tempat Tinggal : Jalan Salotungo, Kel. Lalabata Rilau Kab. Soppeng
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa Objek Sengketa dalam Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon adalah perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan hal tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Huruf "a" PERBAWASLU Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.



2. Bahwa dengan adanya perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan hal tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Huruf "a" PERBAWASLU Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 38/BA-PLENO/KPU-Kab/VIII/2018, Perihal Berita Acara, Tanggal, 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 38/BA-PLENO/KPU-Kab/VIII/2018, Perihal Berita Acara, Tanggal, 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tersebut pada Pokoknya adalah sebagai berikut :
 - a. Termohon mempermasalahkan kelengkapan berkas Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Soppeng sehubungan dengan terdapat Bakal Calon Anggota Legislatif yang tidak melampirkan Ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat, namun hanya melampirkan Ijasah Strata Satu (S1).
Adapun Bakal Calon Anggota Legislatif tersebut adalah :
 - 1) Andi Syamsul Rijal, Nurul Iman dan Awal Miftah (Dapil 1)
 - 2) Musakkir, Misna dan Muhammad Sukri (Dapil 2)
 - 3) Ilham Nur dan Nursakina (Dapil 3)
 - 4) Syarifuddin T. dan Raden Muliana (Dapil 4)
 - 5) Tiono dan Arisal Akbar (Dapil 5)



Bahwa hal tersebut diatas terjadi karena menurut penafsiran/pemahaman Pemohon, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mengatur :

bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :

e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasa aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Oleh karena itu, Pemohon menafsirkan bahwa maksud dari Pasal tersebut diatas adalah Bakal Calon Anggota Legislatif cukup melampirkan persyaratan Ijazah Strata Satu (S1) karena dengan melampirkan Ijazah Strata Satu (S1) membuktikan bahwa Bakal Calon Anggota Legislatif yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah melalui atau tamat sekolah menengah atas, madrasa aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat

b. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 38/BA-PLENO/KPU-Kab/VIII/2018, Perihal Berita Acara, Tanggal, 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum Tahun 2019 juga menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1) Nama dibawah ini tidak memiliki KTA

a. Awal Miftah (Dapil 1) sudah diserahkan pada saat pengajuan Bakal Calon



- b. Ilyas (Dapil 2) sudah ada pada saat diserahkan Berkas Perbaikan dan Pergantian Bakal Calon Anggota Legislatif tanggal 31 Juli 2018
 - c. Ilham Nur (Dapil 3) sudah diserahkan pada saat pengajuan Bakal Calon
 - d. Syarifuddin (Dapil 4) sudah diserahkan pada saat pengajuan Bakal Calon
- 2) Nama dibawah ini tidak memiliki Pas Foto
 - a. Devi Novita Sari (Dapil 1)
 - b. Awal Miftah (Dapil 1)
 - 3) Nama dibawah ini SKCKnya tidak diserahkan Aslinya melainkan hanya Foto Copy yang dilegalisir oleh POLRES Kabupaten Soppeng
 - a. Devi Novita Sari (Dapil 1)
 - b. Musakkir (Dapil 2)
 - c. Muhammad Sukri (Dapil 2)
 - d. Arisal Akbar (Dapil 5)
 - 4) Nama dibawah ini tidak memberi tanda centang Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (BB1)
 - a. Ilham Nur (Dapil 3)
 - b. Nursakina (Dapil 3)
 - c. Zahy Muazzizah Tiono (Dapil 5)
 - 5) Nama dibawah ini harusnya terhapus dari Silon karena tidak melengkapi Berkas Bakal Calon Anggota Legislatif Kabupaten Soppeng
 - a. Asnidar dan Sunarti (Dapil 1)
 - b. Suriadi dan Indah Wahyuni (Dapil 2)
 - c. Jumardin, Haslinda dan Musyirnullah (Dapil 3)
 - d. Fahrul Ahad, Andriani dan Sukardi (Dapil 4)
 - e. Nur Afiah, Andi Anca dan Edi Hasriadi (Dapil 5)



- Bahwa Menurut Pemohon Segala hal-hal yang terjadi pada pokok permohonan angka 3 huruf b diatas merupakan perbedaan pemahaman antara Pemohon dan Termohon sehubungan dengan ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalahkegiatan dan atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan. Ketentuan Perundang-undangan yang dimaksud oleh Pemohon adalah Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU RI No.961/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Tekhnis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Bahwa menurut Pemohon Keputusan KPU RI No.961/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Tekhnis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, baru diundangkan pada tanggal 23 Juli 2018,sementara proses pendaftaran bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota telah berlangsung pada tanggal 15 juli 2018,sehingga sangatlah wajar Partai Politik peserta pemilu mempunyai banyak kekurangan dalam pemberkasan bakal calon.
- Bahwa pada dasarnya Pemohon telah memenuhi segala persyaratan yang dianggap pihak Termohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal mana telah diajukan oleh Pemohon pada saat pendaftaran awal pada tanggal 17 Juli 2018 dan pada masa perbaikan.



- Bahwa selain itu Pemohon juga memiliki segala berkas Persyaratan yang nantinya akan diserahkan sebagai lampiran persyaratan kelengkapan pengajuan Bakal Calon Anggota Legislatif jika dalam putusan Bawaslu Kabupaten Soppeng Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Bahwa dengan demikian pada pokoknya kami meminta agar Termohon Memberikan Kesempatan kepada Pemohon bersama dengan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Soppeng untuk menerima pengajuan Bakal Calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng untuk mengikuti Pemilu 2019.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa pemohon adalah partai politik peserta pemilu sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 17 Februari 2018.
2. Bahwa Objek Sengketa dalam Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon adalah perbedaan penafsiran atau suatu ketidak jelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan hal tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Huruf "a" PERBAWASLU Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Bahwa dengan adanya perbedaan penafsiran atau suatu ketidak jelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan hal tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Huruf "a" PERBAWASLU Nomor 18 tahun 2017 tentang



Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 38/BA-PLENO/KPU-Kab/VIII/2018, Perihal Berita Acara, Tanggal, 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

4. Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 38/BA-PLENO/KPU-Kab/VIII/2018, Perihal Berita Acara, Tanggal, 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tersebut pada Pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Termohon mempermasalahkan kelengkapan berkas Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Soppeng sehubungan dengan terdapat Bakal Calon Anggota Legislatif yang tidak melampirkan Ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat, namun hanya melampirkan Ijazah Strata Satu (S1).

Adapun Bakal Calon Anggota Legislatif tersebut adalah :

- 1) Andi Syamsul Rijal, Nurul Iman dan Awal Miftah (Dapil 1)
- 2) Musakkir, Misna dan Muhammad Sukri (Dapil 2)
- 3) Ilham Nur dan Nursakina (Dapil 3)
- 4) Syarifuddin T. dan Raden Muliana (Dapil 4)
- 5) Tiono dan Arisal Akbar (Dapil 5)

Bahwa hal tersebut diatas terjadi karena menurut penafsiran/pemahaman Pemohon, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mengatur :



bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :

e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasa aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Oleh karena itu, Pemohon menafsirkan bahwa maksud dari Pasal tersebut diatas adalah Bakal Calon Anggota Legislatif cukup melampirkan persyaratan Ijazah Strata Satu (S1) karena dengan melampirkan Ijazah Strata Satu (S1) membuktikan bahwa Bakal Calon Anggota Legislatif yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah melalui atau tamat sekolah menengah atas, madrasa aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat

b. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 38/BA-PLENO/KPU-Kab/VIII/2018, Perihal Berita Acara, Tanggal, 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum Tahun 2019 juga menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Nama dibawah ini tidak memiliki KTA
 - a. Awal Miftah (Dapil 1) sudah diserahkan pada saat pengajuan Bakal Calon
 - b. Ilyas (Dapil 2) sudah ada pada saat penyerahan Berkas Perbaikan dan Pergantian Bakal Calon Anggota Legislatif tanggal 31 Juli 2018
 - c. Ilham Nur (Dapil 3) sudah diserahkan pada saat pengajuan Bakal Calon
 - d. Syarifuddin (Dapil 4) sudah diserahkan pada saat pengajuan Bakal Calon
- Bahwa nama-nama tersebut diatas telah menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) pada saat pengajuan Bakal Calon



Anggota Legislatif yang dibuktikan dengan Berita Acara Pengajuan Bakal Calon Anggota Legislatif. Namun pada masa pengajuan perbaikan dan Penggantian Bakal Calon Pemohon tidak mengajukan lagi Kartu Tanda Anggota (KTA) sedangkan pemahaman Termohon menghendaki pada masa perbaikan, Kartu Tanda Anggota (KTA) harus diajukan kembali.

- 2) Nama dibawah ini tidak memiliki Pas Foto
 - a. Devi Novita Sari (Dapil 1)
 - b. Awal Miftah (Dapil 1)
 - Sehubungan dengan kelengkapan Pas Foto kedua nama tersebut diatas, telah diakui oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng bahwa Pas Foto tersebut tercecer dan telah ditemukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelengkapan persyaratan Pas Foto tersebut telah terpenuhi dan seharusnya benar menurut hukum apabila Termohon menyatakan hal tersebut telah Memenuhi Syarat (MS).
- 3) Nama dibawah ini SKCKnya tidak diserahkan Aslinya melainkan hanya Foto Copy yang dilegalisir oleh POLRES Kabupaten Soppeng
 - a. Devi Novita Sari (Dapil 1)
 - b. Musakkir (Dapil 2)
 - c. Muhammad Sukri (Dapil 2)
 - d. Arisal Akbar (Dapil 5)
 - Bahwa terhadap nama tersebut diatas pada dasarnya memiliki Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian, namun pada saat perbaikan yang diserahkan adalah Foto Copy yang telah dilegalisir oleh Polres Soppeng. Dalam keterangan legalisir tersebut dinyatakan Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian sesuai dengan Aslinya.



- Dengan demikian Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian secara substansi hukum dapat dijamin kebenaran dan keabsahannya.
 - Untuk itu kami mohon kepada Termohon agar memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyerahkan Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian sebagai syarat kelengkapan berkas Bakal Calon Anggota Legislatif.
- 4) Nama dibawah ini tidak memberi tanda centang Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (BB1)
- a. Ilham Nur (Dapil 3)
 - b. Nursakina (Dapil 3)
 - c. Zahy Muazzizah Tiono (Dapil 5)
- Bahwa perihal pemberian Tanda Centang Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (BB1) adalah permasalahan teknis yang sebetulnya dapat Pemohon penuhi.
 - Untuk itu kami mohon kepada Termohon agar memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyerahkan Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (BB1) yang telah dicentang pada kolom yang menerangkan “ tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai syarat kelengkapan berkas Bakal Calon Anggota Legislatif.
- 5) Nama dibawah ini harusnya terhapus dari Silon karena tidak melengkapi Berkas Bakal Calon Anggota Legislatif Kabupaten Soppeng
- a. Asnidar dan Sunarti (Dapil 1)
 - b. Suriadi dan Indah Wahyuni (Dapil 2)
 - c. Jumardin, Haslinda dan Musyirnullah (Dapil 3)



- d. Fahrul Ahad, Andriani dan Sukardi (Dapil 4)
- e. Nur Afiah, Andi Anca dan Edi Hasriadi (Dapil 5)
- Bahwa kelima nama tersebut diatas pada awalnya mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Soppeng dan menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi semua persyaratan dan kelengkapan Administrasi sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif. Namun sampai pada masa berakhirnya waktu perbaikan berkas, kelima orang tersebut diatas tidak sanggup memenuhi semua persyaratan dan kelengkapan Administrasi sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif.
 - Bahwa informasi ketidakanggupan kelima orang tersebut diatas tidak sanggup memenuhi semua persyaratan dan kelengkapan Administrasi sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif diberitahukan pada tanggal 31 Juli 2018 kepada LO Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Soppeng, sehingga Pemohon tidak lagi memiliki kecukupan waktu untuk melakukan penggantian dan perbaikan Bakal Calon Anggota Legislatif. Bahkan LO Partai Kebangkitan Bangsa berupaya untuk menghapus nama-nama tersebut diatas dalam daftar Sistem Pencalonan (SILON) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng namun nama-nama tersebut tidak bias terhapus.
 - Bahwa upaya untuk menghapus nama-nama tersebut diatas dalam daftar Sistem Pencalonan (SILON) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng bertujuan agar kesalahan yang dilakukan kelima orang tersebut diatas tidak membebani Bakal Calon Anggota Legislatif yang lain yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan Administrasi sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Soppeng.

J.

R

A



5. Bahwa Menurut Pemohon Segala hal-hal yang terjadi pada pokok permohonan angka 3 huruf b diatas merupakan perbedaan pemahaman antara Pemohon dan Termohon sehubungan dengan ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalahkegiatan dan atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan. Ketentuan Perundang-undangan yang dimaksud oleh Pemohon adalah Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU RI No.961/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Tekhnis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Bahwa menurut Pemohon Keputusan KPU RI No.961/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Tekhnis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, baru diundangkan pada tanggal 23 Juli 2018,sementara proses pendaftaran bakal calon anggota DPR,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten Kota telah berlangsung pada tanggal 15 juli 2018,sehingga sangatlah wajar Partai Politik peserta pemilu mempunyai banyak kekurangan dalam pemberkasan bakal calon.
7. Bahwa pada dasarnya Pemohon telah memenuhi segala persyaratan yang dianggap pihak Termohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal mana telah diajukan oleh Pemohon pada saat pendaftaran awal pada tanggal 17 Juli 2018.



8. Bahwa selain itu Pemohon juga memiliki segala berkas Persyaratan yang nantinya akan diserahkan sebagai lampiran persyaratan kelengkapan pengajuan Bakal Calon Anggota Legislatif jika dalam putusan Bawaslu Kabupaten Soppeng Mengabulkan Permohonan Pemohon.
9. Bahwa dengan demikian Pemohon meminta agar Termohon Memberikan Kesempatan kepada Pemohon dalam hal ini Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Soppeng untuk menerima pengajuan Bakal Calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng guna mengikuti Pemilu 2019.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2018 ada peristiwa yang terjadi yang menyebabkan kurang efektifnya komunikasi antara L.O PKB ke komisioner KPU. L.O memberi pernyataan keliru ke komisioner.
2. Bahwa dengan mempertimbangkan hak konstitusional pada bacaleg dan kejadian pada tanggal 22 Juli 2018 maka KPU membuka kesempatan untuk melakukan perbaikan dengan jangka waktu yang ditentukan 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan catatan bacaleg memerhatikan aturan-aturan dan syarat perbaikannya.
3. Bahwa menerima permohonan dari partai PKB dengan catatan perbaikan/kelengkapan berkas hanya dilakukan kepada bacaleg yang memasukkan berkas yakni 15 orang. masuk berkasnya berdasarkan kelengkapan berkas dimasa perbaikan yang hanya dilengkapi 15 orang.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk: Pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, kami Komisioner KPU Kabupaten Soppeng selaku Pihak Termohon dalam Agenda Sidang Mediasi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kantor Panwas Kabupaten Soppeng tanpa intervensi dan intimidasi dari pihak



manapun telah menanggapi keinginan Pihak Pemohon dalam hal ini Partai Kebangkitan Bangsa.

Dengan tidak mengabaikan UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.20 Tahun 2018, beserta peraturan-peraturan tentang petunjuk teknis pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng serta menghormati Perbawaslu No.18 Tahun 2017 dan Perbawaslu No.18 Tahun 2018 tentang Mekanisme Sengketa Proses Pemilu 2019, maka kami telah mencermati Pokok Permohonan Pihak Pemohon serta melakukan peninjauan kembali terhadap berkas-berkas bacaleg dan melakukan telaah terhadap kronologi proses pencalonan PKB.

Maka kami, dapati bahwa dalam proses pencalonan di masa Perbaikan Dokumen yaitu tanggal 22 s.d. 31 Juli 2018, tepatnya di tanggal 22 Juli 2018, L.O atau Petugas Penghubung PKB mengalami kekeliruan pemahaman terhadap informasi dari kami dan ada pernyataan keliru yang dikeluarkan oleh L.O PKB kepada salah satu komisioner sehingga konsultasi L.O PKB dengan Komisioner KPU Kabupaten Soppeng kurang efektif.

Bukti kekeliruan tersebut terdapat di WA Grup Silon 2018 (Inisiasi Komisioner KPU Soppeng untuk ruang koordinasi dan konsultasi Petugas Penghubung Partai). Atas dasar itu, kami bersepakat memenuhi keinginan PKB dengan catatan 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam melengkapi berkas pencalonan yang diajukan pada masa perbaikan (nama-nama terlampir) terhitung sejak Berita Acara ini ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2018 tepat pukul 15.35 wita akan berakhir pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 15.35 wita, kemudian kami akan verifikasi ulang dan melanjutkan ketahapan berikutnya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dengan demikian pihak termohon menyatakan pembatalan terhadap Berita Acara Nomor : 38/BA-PLENO/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa beserta lampirannya.



PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagai mediator oleh 1). Winardi,S.Sos; 2). Nurlaelah, SP; 3). Abd. Jalil, S.Pd, M.Pd masing-masing sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Soppeng dan diucapkan dihadapan para pihak, pada hari Senin tanggal 13 bulan Agustus tahun 2018, Oleh 1). Winardi,S.Sos; 2). Nurlaelah, SP; 3). Abd. Jalil, S.Pd, M.Pd masing-masing sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Soppeng.



(WINARDI, S.Sos)

Anggota Panwaslu Kabupaten Soppeng

(NURLAELAH, SP)

(ABD. JALIL, S.Pd, M.Pd)

Sekretaris



PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

(EDY ROSALY, S.Sos)

Tembusan:

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Arsip.